

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP**  
**PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN**  
**(STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)**

Oleh

Sri Yuliasih  
NPM. 1802031023



**Fakultas Syariah**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**FAKULTAS SYARIAH**

**1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP  
PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**Sri Yuliasih  
NPM. 1802031023**

**PEMBIMBING : Wahyu Setiawan, M.Ag**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Sri Yuliasih**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka sekripsi saudara:

Nama : **Sri Yuliasih**  
NPM : 1802031023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhsiyyah )  
Judul : **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP  
PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Di  
Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.  
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**


Nama : Sri Yuliasih  
NPM : 1802031023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B.1041 /In.28.2/0/pp.009/07/2022

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT) Disusun oleh Sri Yuliasih Npm. 1802031023, Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Telah Di Munaqosahkan Fakultas : SYARIAH pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Hossul Fatarib, Ph.D.  
197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)**

**Oleh :  
SRI YULIASIH  
NPM. 1802031023**

Perceraian atau talak secara bahasa ialah menceraikan atau melepaskan. Permasalahan pasca perceraian tidak hanya berhenti pada kondisi kedua belah pihak saja, akan tetapi dari perceraian tersebut juga berdampak terhadap hak asuh anak atau *hadhanah*. Seperti di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, pasca perceraian orang tua, bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun memang di asuh atau di rawat tidak semata-mata oleh orang tua kandung atau ibu yang seharusnya memiliki hak *hadhanah*. Pada beberapa kasus anak tersebut setelah perceraian orang tuanya berada di bawah pengasuhan nenek, bibi/tante, dan juga orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI huruf A pasca terjadinya perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat secara substansi belum di Implementasikan secara baik, karena realitanya dalam masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, beberapa keluarga pasca perceraian anak yang belum mumayyiz tidak berada di bawah pengasuhan orang tuanya terutama ibu karena ibu mendapat prioritas utama.

Kata Kunci : Hadhanah, Perceraian

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Yuliasih

NPM : 1802031023

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakksyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2022

Peneliti



Sri Yuliasih  
NPM. 1802031023

## **MOTTO**

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga tanggung jawab telah terlaksana. Shalawat dan salam, Insya Allah selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan kepada pengikutnya. Dengan rasa penuh bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Untuk orang tuaku, ibu Sumiasih dan bapak Abdul Roni tercinta, yang selalu melimpahkan samudera kasih sayang yang tak pernah bosan dan tak pernah berhenti mendoakan di setiap langkah putri-putrinya. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, doa yang tiada hentinya dan motivasi yang telah diberikan serta dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi.
2. Saudara kandung saya Sri Aryani dan kakak ipar saya Asep Budiyanto yang selalu memberikan semangat dan doa agar dapat wisuda tepat waktu, serta dukungan, kasih sayang dan perhatiannya.
3. Sahabat-sahabat saya Vivi Hapsari, Santi Lufiana, Ussy, Rofiatun, yang selalu memberikan semangat dan telah berjuang serta berusaha bersama sampai sejauh ini.
4. Segenap teman-temanku Angkatan 2018 terutama AS A yang telah memberikan support bagi kesuksesan peneliti, tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
5. Serta Almamater IAIN Metro Lampung tercinta dan Fakultas Syariah yang selalu kubanggakan.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat).”** Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Aamiin Ya Rabbal’alami*.

Metro, 28 Juni 2022

  
**Sri Yuliasih**  
NPM. 1802031023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penelitian Relevan.....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemeliharaan Anak (Hadhanah).....	7
1. Pengertian Hadhanah.....	7
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	10
3. Syarat dan Hak Hadhanah .....	12
a.) Syarat Hadhanah.....	12
b.) Hak Hadhanah .....	14
B. Hadhanah Menurut KHI.....	15
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	15
2. Hadhanah Dalam KHI.....	16
3. Hadhanah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	19

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian .....	21
B. Sumber Data Penelitian.....	22
1. Sumber Data Primer.....	22
2. Sumber Data Sekunder.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1. Wawancara.....	24
2. Dokumentasi .....	25
D. Teknik Analisis Data.....	26

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sekilas Tentang Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat .....	28
1. Data Umum Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat .....	28
2. Data Penduduk Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat .....	29
B. Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat .....	33
1. Realitas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.....	33
2. Implementasi Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Menurut Konsepsi Hadhanah.....	37

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Surat Reseach
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Foto Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sah dimata hukum, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Setiap manusia tentu saja menginginkan pernikahan yang langgeng, seperti tujuan pernikahan itu sendiri yakni sakinah mawaddah dan warrahmah, sehingga di dalam menjalani pernikahan tersebut akan memberikan kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan, kesejahteraan serta keutuhan bagi hubungan suami istri beserta anak-anak nya. Namun, apabila pernikahan tersebut justru tidak berjalan sesuai seperti apa yang diharapkan, dan harus berakhir karena adanya suatu permasalahan yang sudah tidak bisa ditemukan jalan keluar nya, hingga akhirnya bercerai merupakan pilihan terakhir ketika pasangan suami dan isteri tersebut tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun perceraian adalah halal namun hal itu suatu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT.

Menurut bahasa Indonesia perceraian mempunyai arti yang sama dengan talak, berdasarkan istilah fiqh yaitu berakhirnya hubungan pernikahan atau memutuskan ikatan pernikahan dalam artian mengakhiri hubungan suami istri sehingga putuslah perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 55.

Perceraian ialah suatu hukum yang memiliki akibat dan di atur oleh hukum, ataupun kejadian hukum yang di beri akibat hukum. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yaitu putusya sebuah perkawinan.<sup>3</sup> Permasalahan pasca perceraian tidak hanya berhenti pada kondisi kedua belah pihak saja, akan tetapi dari perceraian tersebut juga berdampak terhadap hak asuh anak atau *hadhanah*. Pemeliharaan anak di dalam Islam disebut dengan *hadhanah*, mempunyai arti merawat anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil dan belum bisa berdiri sendiri, memenuhi hak-hak anak, menjaga apapun yang mengenai anak serta memberikan perlindungan kepada anak dari semua hal yang dapat membahayakan, memberikan pendidikan yang layak seperti memberikan pendidikan agama dan juga jasmaninya, agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak tertuang pada tiga poin yang menjelaskan tentang pemeliharaan anak:

*“Dalam hal terjadinya perceraian; a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.*<sup>5</sup>

Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak terus berlaku hingga anak telah kawin dan juga bisa hidup mandiri, kewajiban itu masih terus berlaku meski perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Akibat dari adanya perceraian tersebut bisa dirasakan langsung oleh anak-anak korban perceraian, misalnya seperti mereka tidak lagi tinggal bersama ayah atau ibu,

---

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 349.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1980), 160.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 8, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 31.

kemudian secara otomatis anak harus memilih untuk tinggal dengan salah seorang dari orang tua mereka.

Berdasarkan hasil pra survei yang sudah dilaksanakan oleh peneliti di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun memang di asuh atau di rawat tidak semata-mata oleh orang tua kandung atau ibu yang seharusnya memiliki hak *hadhanah*. Pada penelitian ini, peneliti memberikan 5 sample sebagai objek yang menjadi bahan penelitian. berdasarkan hasil wawancara pada beberapa kasus anak tersebut setelah perceraian orang tuanya ada yang berada di bawah pengasuhan nenek nya, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh narasumber berinisial RA berikut: *“RA menikah pada tahun 2009 dari pernikahannya tersebut di karuniai dua anak laki-laki. Namun pernikahan tersebut bertahan sekitar 8 tahun, karena sering terjadi percekocokan dan masalah ekonomi, akhirnya pada tahun 2017 ibu RA bercerai dengan suaminya. Saat bercerai, anak nya kala itu berusia 6 dan 5 tahun, karena tuntutan ekonomi ibu RA memutuskan untuk bekerja di luar kota sehingga kedua anaknya di asuh dan di rawat oleh neneknya.”*<sup>6</sup>

Pada kasus yang lain, anak tersebut ada juga yang tinggal dengan orang lain, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh narasumber berinisial A berikut: *“A menikah pada tahun 2005, dari pernikahannya tersebut A dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2014 lahir anak kedua berjenis kelamin perempuan. Selama menjalani pernikahan dengan suami memang kerap terjadi perselisihan dan sering cekcok, hal itu sering terjadi karena masalah ekonomi yang tidak stabil sebab suami A dulu nya bekerja sebagai buruh serabut yang membuat kebutuhan rumah tangga nya tidak dapat*

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan ibu RA, selaku pelaku perceraian warga Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.



*tercukupi. Perselisihan, pertengkaran yang sering terjadi bahkan keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik hal itu mengakibatkan pernikahan A dan suami berujung pada perceraian di tahun 2016. Setelah bercerai kedua anaknya tinggal bersama A selaku ibu kandung. Sedangkan mengenai mantan suami, A mengaku tidak mengetahui dimana keberadaannya. Kemudian, beberapa bulan pasca perceraianya, A memutuskan untuk bekerja rumah tangga di Jakarta. Sementara itu anak sulung nya di asuh oleh adik dari A dikarenakan kedua orang tua A telah meninggal dunia. Sedangkan untuk anak bungsu nya yang masih berusia 3 tahun di asuh oleh orang lain yang merupakan masih kerabat jauh dari A, sebab kerabat yang mengasuh anak bungsunya tersebut belum memiliki anak.”<sup>7</sup>*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu ibu SL, ia menyatakan bahwa: *“SL menikah pada tahun 2014, dari pernikahannya tersebut SL di karunai seorang anak perempuan. Namun pernikahan tersebut berakhir pada perceraian pada tahun 2018. Alasan bercerai di karenakan di dalam rumahtangga SL sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak sampai terjadinya cekcok mulut. Selain itu suami SL yang tempramental dan sering marah-marah tidak jelas apa penyebabnya. Setelah bercerai, SL memutuskan untuk bekerja ke Jakarta untuk menghilangkan rasa traumanya. Sedangkan anaknya yang masih berusia 3 tahun di asuh dan di rawat oleh neneknya.”<sup>8</sup>*

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap YS dan kerabat dari WD: *“YS menikah pada tahun 2013 dan bercerai pada tahun 2016. Dari pernikahannya tersebut YS di karuniaai seorang anak laki-laki. Alasan bercerai di karenakan sering terjadi perselisihan antara YS dan suami, selain*

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan ibu A, selaku pelaku perceraian warga Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu SL, selaku pelaku perceraian warga Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

*itu adanya KDRT dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami YS. Setelah bercerai, anak YS yang masih berumur 8 bulan di asuh oleh tante nya di karenakan anak YS yang sakit-sakitan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan saat itu YS dalam keadaan yang masih belum stabil dan trauma karena perceraianya dengan suami dan mendapat kekerasan secara verbal.”<sup>9</sup>*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan inisial LFI: *“RS memutuskan menikah muda pada tahun 2014, dari pernikahannya tersebut RS di karuniai seorang anak perempuan. Namun pada tahun 2019 RS bercerai dengan suaminya. Alasan bercerai di karenakan sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Pasca bercerai RS memberikan pengasuhan anaknya yang masih berusia 3 tahun kepada kakak nya, kemudia RS memutuskan bekerja ke Jambi untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anak nya.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam hal pemeliharaan anak ketika di sandingkan dengan hukum seperti yang terdapat di Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak terlihat bahwa memang penting untuk di teliti bagaimana implementasi nya di masyarakat. Berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat Kelurahan Yosomulyo, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat).”**

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara terhadap WD selaku kerabat, warga Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

<sup>10</sup> Hasil wawancara terhadap LFI selaku kerabat, warga Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana penerapan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak pasca perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait tujuan dari peneliti dalam pembuatan penelitian ini ialah Untuk mengetahui penerapan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak pasca perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a.) Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya terkait implementasi pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian.
- b.) Adanya penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan ataupun pertimbangan dalam melaksanakan kajian atau penelitian berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Selain itu diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Mahasiswa IAIN Metro, masyarakat umum dan peneliti.

## E. Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah, yang judulnya relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebab pada dasarnya, tidak ada penelitian yang baru ataupun sama, selalu saja saling berkaitan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di bawah ini karya-karya ilmiah tersebut, ialah sebagai berikut ini:

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Irin Sulistiyani (21214009), mahasiswa jurusan Syariah prodi Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2019 telah melakukan penelitian.	Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.	Studi tentang <i>hadhanah</i> atau pemeliharaan anak	Penerapan dan pelaksanaan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian.
Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, Muhammad Irvan Hidayana, Jurnal.	Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh.	Studi tentang Perceraian.	Penerapan dan pelaksanaan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian.
Khoirun Nikmah (09210093), mahasiswa	Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI	Studi tentang Efektifitas Pelaksanaan Pasal	Penerapan dan pelaksanaan tentang

<p>jurusan Syariah, prodi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2013 telah melakukan penelitian.</p>	<p>Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang</p>	<p>105 KHI</p>	<p>pemeliharaan anak pasca perceraian.</p>
---	--	----------------	--

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

#### 1. Pengertian Hadhanah

*Hadhanah* berdasarkan bahasa yaitu jamak dari *Hadhanah* ialah *ahdhan* ataupun *hudhun* diambil dari kata *hidn* artinya bagian tubuh, terdapat pada bawah ketiak sampai *al-jayh* dalam artian anggota badan seputar pinggul diantara pusar sampai ke pinggang, yang memiliki arti menempatkan sesuatu didekat tulang rusuk. Sementara itu *Hadhanah* secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.<sup>11</sup>

Para Fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan beralak. Selain itu *Hadhanah* mempunyai pengertian yang berbeda-beda seperti yang di definisikan menurut ulama mazhab, yaitu:

*“Menurut Fuqaha Hanafiah memberi pengertian bahwa hadhanah merupakan tindakan mendidik anak-anak yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk memelihara anak tersebut.”*

*“Ulama mazhab Syafi’iyah mengutarakan bahwa hadhanah merupakan tugas mendidik seseorang yang tidak bisa untuk mengurus dan menjaga dirinya sendiri kepada hal-hal yang berkenaan dengan*

---

<sup>11</sup>Elimartati, Firdaus, “*Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*”, Jurnal Ilmiah Syariah: Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.

*kebaikan untuk dirinya dan melindungi diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya, walaupun ia sudah dewasa”*.<sup>12</sup>

Ulama fiqh sudah menyepakati bahwasanya *hadhanah* pada prinsipnya ialah hukum mengasuh, membesarkan serta membimbing anak merupakan suatu hal yang wajib bagi kedua orang tuanya. Sebab bila anak-anak yang belum mumayyiz tak di asuh serta di didik sebaik mungkin, maka akibatnya kurang bagus untuk dirinya dan masadepan si anak tersebut.<sup>13</sup> Oleh karenanya anak-anak wajib di asuh, di rawat, dijaga dan di didik dengan sebaik-baik nya oleh kedua orang tua, terlepas dari apapun permasalahannya karena hal itu merupakan suatu keharusan dan hak anak. Anak-anak yang masih kecil memiliki hak untuk di asuh, oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan, perlindungan serta hal bersangkutan dengan orang yang menjaganya. terkait hal tersebut tentu saja ibu yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan *hadhanah*. Ibu diberi hak paling utama sebab dialah yang menyusui dan lebih mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya. Pada persepsi Islam tanggungjawab ekonomi ada pada suami yang notabene adalah kepala rumah tangga, walaupun pada praktiknya tidak dapat dipungkiri jika terkadang istri turut membantu suami dalam menopang kebutuhan-kebutuhan keluarga, yaitu dengan bekerja. Sebab itulah betapa pentingnya mewujudkan kerja sama dan bahu membahu serta saling bergotong royong antara suami istri dalam mengasuh anak sampai dewasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Achmad Muhajir, “*Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”, *Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*.

<sup>13</sup>Andi Samsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 64.

Di dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *Hadhanah* ialah kewajiban untuk melindungi serta mengasuh bayi ataupun seorang anak kecil yang belum cakap atau sanggup untuk menjaga dan merawat dirinya secara mandiri. Setiap anak memiliki hak dari orang tua nya untuk memperoleh perlindungan serta mengenyam pendidikan dengan layak. Karena itulah ayah serta ibu anak tersebut mempunyai prioritas untuk melaksanakan tugas itu, selama keduanya memiliki kemampuan.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah suatu keharusan dan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, serta suatu keharusan untuk memahami mengenai pentingnya mengasuh dan merawat anak sejak kecil, sekalipun perkawinan diantara keduanya telah putus atau berakhir, dalam hal ini adalah bercerai. Secara syari'at agama *hadhanah* adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh orang tua.<sup>16</sup>

Pemeliharaan anak merupakan pemenuhan hak dalam beragam hal seperti pada kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Pemeliharaan anak itu sendiri mencakup berbagai macam aspek yakni mengenai pendidikan, biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, kedamaian serta semua aspek yang berhubungan dengan kepentingan anak. Kemudian berupaya untuk mendidik serta melaksanakan semua keperluan dan memberikan jaminan bagi kebutuhannya baik itu jasmani maupun rohani.

---

<sup>15</sup> Harun Nasution, ddk, "Hadhanah", *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), 269.

<sup>16</sup>Irfan Islami, Aini Sahara, "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhnah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1.



Dengan demikian itu beberapa penjabaran yang telah dijabarkan maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *hadhanah* merupakan pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mummayiz pasca terjadinya perceraian. Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memberi semua kebutuhan anak, baik itu laki-laki maupun anak perempuan dalam hal ini anak-anak yang masih kecil maupun telah dewasa tapi belum cakap untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sebab hal-hal tertentu. *Hadhanah* di laksanakan oleh kedua orang tua, apabila anak masuk kedalam kategori belum mummayiz maka seorang ibu lah yang memiliki hak untuk *hadhanah*, sebab dalam semua keperluan anak dalam asuhan misalnya sandang, pangan, kesehatan jasmani dan rohani serta mengarahkannya supaya dia sanggup untuk menjaga dirinya sendiri atas hidupnya dan bertanggungjawab kepada dirinya sendiri setelah nanti ia dewasa.

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Selama perkawinan itu belum putus dan masih dalam satu ikatan, ulama-ulama telah menetapkan bahwasanya pengasuhan anak tersebut merupakan wajib hukumnya bagi kedua orangtua. Hal ini di dasari oleh hukum yang mengikuti perintah Allah SWT untuk memberikan nafkah kepada anak dan juga istri. Firman Allah SWT Surah al-Baqoroh (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak nya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban, ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>17</sup>

Oleh sebab itu adanya ayat tersebut memberikan tuntutan kepada orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup, baik secara pertumbuhan maupun perkembangan bagi setiap anak yang dilahirkan. Selain itu meskipun si ayah sudah meninggal dunia, anak tetap harus memperoleh jaminan tersebut. Sebab para waris memiliki kewajiban untuk mencukupi kepentingan ibu dari anak tersebut supaya bisa melaksanakan pengasuhan dan penyusuan dengan sebaik mungkin bagi anak itu. Para waris disini adalah seorang yang mewarisi dari ayahnya, dalam hal ini ialah anak susuan. Hal itu berarti warisan tersebut telah menjadi milik serta hak bagi anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, untuk dipergunakan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan biaya penyusuan mencakup kebutuhan si ibu susuannya seperti makan dan minum. Namun, adapula yang mengatakan

<sup>17</sup>Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah.

bahwasanya para waris yang dimaksud ialah para ibu yang menyusuinya. Bagaimanapun, ayat tersebut memberikan jaminan hukum bagi pemeliharaan anak dan keberlangsungan hidup.<sup>18</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya memelihara anak yang masih kecil merupakan hak ibu, bila suami menceraikannya hal itu berdasarkan hadist dari Abu Ayub al-Anshari, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya: "Dari Abu Abdurrahman al-Hubuly, dari Abu Ayyub berkata: aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda: 'Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat.'" (Hadist Hasan Riwayat at-Tirmidzi/1283).<sup>19</sup>*

### 3. Syarat dan Hak Hadhanah

#### a. Syarat Hadhanah

Dalam buku Amir Syaripuddin Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan dua rukun sebagai hukum nya dalam pemeliharaan anak, yakni orang tua yang mengasuh atau biasa disebut dengan *hadhin*, serta anak yang di asuh atau *madhun*. Kedua hal itu menjadi syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan wajib dan sah nya suatu tugas pengasuhan. Selama masih terikat dalam perkawinan, baik ibu dan ayah bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara serta menjaga anak mereka, sebab hal itu merupakan hak bagi si anak. Ketika perceraian itu terjadi lalu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, maka pasangan

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet.XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 505.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 112.

yang sudah berpisah tersebut berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka secara masing-masing.

Orang tua yang hendak berlaku sebagai pengasuh anaknya, maka diisyaratkan kepada hal-hal berikut ini:

- 1.) Dewasa; Orang yang sudah dewasa dianggap mampu dan cakap dalam bertindak serta menjalankan tugas tersebut, oleh sebab itu orang yang belum dewasa tidak diperkenankan karena dianggap belum mampu untuk melaksanakan tugas berat itu.
- 2.) Berpikir sehat; Orang dengan gangguan jiwa ataupun yang kurang akalnya, tentu saja tidak akan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas tersebut, terlebih lagi jika ia tak ada kemampuan bagi dirinya sendiri, dalam keadaan yang semacam itu sudah pasti ia tidak sanggup melakukannya untuk orang lain.
- 3.) Orang yang agamanya Islam; Pemeliharaan merupakan amanah yang diberikan untuk mengajarkan serta mendidik anak yang akan di asuh mengenai agama. Bila anak itu di asuh kepada orang yang tidak beragama islam maka ditakutkan kalau anak tersebut menjadi jauh dari agamanya.
- 4.) Adil; Berlaku secara adil, selain itu orang yang akan mengasuh anak tersebut menjalankan agamanya secara baik. Berbeda dengan adil, yakni orang yang tidak konsisten ketika menjalankan agamanya atau biasa disebut dengan fasiq. Bagi orang-orang yang memiliki komitmen rendah terhadap agamanya, hal itu tentu saja tidak bisa di

harapkan dalam pengasuhan serta memelihara anak yang masih kecil.<sup>20</sup>

Di bawah ini merupakan syarat-syarat bagi anak yang hendak di asuh (*madhun*), antara lain:

- a.) Anak tersebut belum bisa hidup mandiri serta belum mampu mengurus dirinya sendiri, dan termasuk kategori usia kanak-kanak.
- b.) Anak itu ada dalam kondisi yang akal nya tidak sempurna, sebab itulah ia tak bisa berbuat sendiri atas dirinya, sekalipun ia sudah dewasa. Kemudian bagi orang yang sudah dewasa tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun apabila memiliki akal yang sempurna dan sehat.<sup>21</sup>

#### b. Hak Hadhanah

Ulama-ulama telah membuat kesepakatan bahwa dalam *hadhanah*, merawat serta mendidik anak hukum nya ialah wajib. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai persoalan ini. Apakah dalam *hadhanah* tersebut menjadi hak orang tua terkhusus ibunya ataupun justru persoalan tersebut menjadi hak anak. Misalnya saja menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki, pada konteks tersebut ada yang mengatakan bahwasanya *hadhanah* merupakan hak si ibu sepenuhnya, dan ibu bisa saja menggugurkan hak nya. Sedangkan jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya *hadhanah* merupakan hak yang dimiliki antara orang tua serta si anak. Apabila

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed.I, cet.III, (Jakarta: Kencana, 2009), 328.

<sup>21</sup>*Ibid*, 329-330.

terjadi sebuah pertikaian maka hak dan kepentingan anak yang harus diutamakan.

Menurut kebanyakan ulama urutan yang berhak untuk melaksanakan hadhanah jika bertemu keluarga dari pihak ibu maupun ayah, kemudian bila syarat-syarat yang telah ditentukan sudah terpenuhi oleh mereka semua, maka urutannya ialah:

- 1.) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
- 2.) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas.
- 3.) Ibu nya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- 4.) Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.
- 5.) Saudara-saudara perempuan dari ibu.
- 6.) Saudara-saudara perempuan dari ayah.<sup>22</sup>

## **B. Hadhanah Menurut KHI**

### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Istilah “ Kompilasi ” diambil dari bahasa latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Istilah tersebut lalu dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* yang artinya karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa jika ditinjau secara etimologi, kompilasi ialah kegiatan pengumpulan dari berbagai macam bahan tertulis yang diambil dari berbagai macam buku ataupun

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 332

tulisan-tulisan mengenai hal-hal persoalan tertentu. Pengertian kompilasi ditinjau dari segi hukum ialah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum ataupun aturan-aturan hukum.<sup>23</sup>

Selain istilah kompilasi, ada istilah lain yakni kodifikasi. Istilah kodifikasi lebih dikenal daripada istilah kompilasi, sebab istilah kodifikasi merupakan istilah teknis di bidang hukum. Kodifikasi sering diistilahkan sebagai pembukuan dari suatu jenis hukum tertentu yang tersusun secara sistematis, kronologis serta lengkap dalam sebuah buku tertentu. Apabila kompilasi dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi istilah kompilasi hukum, oleh karenanya dapat diartikan sebagai suatu buku yang menghimpun bahan hukum ataupun aturan hukum tertentu. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu kajian ilmu hukum di dalam Islam yang perlu untuk dibahas. Sebab negara Indonesia adalah negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila hukum Islam dijadikan referensi ataupun bahan rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan terhadap Islam sangat dibutuhkan.<sup>24</sup>

## 2. Hadhanah Dalam KHI

Dalam konteks *Hadhanah*, KHI nampaknya sangat memperdulikan tentang pemeliharaan anak. Adapun pelaksanaannya seperti yang dimaksud pada Pasal 105 KHI, ibu lebih mendapat prioritas

---

<sup>23</sup>Abd. Muin, Ahmad Khotibul Umam, “*Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*”, Jurnal Risalah, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.

<sup>24</sup>Barmawi Mukri, “*Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, Juni 2001.

utama untuk mengasuh anaknya selama anak tersebut belum mumayyiz, seperti yang tertuang dalam Pasal 105 huruf a KHI yang menyatakan bahwa: “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*” sedangkan jika si anak sudah mumayyiz maka anak boleh memilih antara ayah atau ibunya, untuk ikut dan tinggal bersama salah seorang diantara mereka, seperti yang sudah termaktub pada Pasal 105 KHI huruf b. Selanjutnya mengenai nafkah dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, selama si anak tersebut belum dapat hidup mandiri atau belum menikah.<sup>25</sup>

*Pasal 105 KHI memuat beberapa hal yakni, Dalam hal terjadinya perceraian: a.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c.) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*<sup>26</sup>

Dalam perumusan KHI, secara substansi dilaksanakan dengan mengacu terhadap sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah dan secara hakikatnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan anak merupakan salah satu masalah yang cukup penting, yang terjadi dalam kasus perceraian bagi pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) sedemikian rupa. Di dalam KHI anak dibagi menjadi dua kondisi. Pertama, anak yang masih di

---

<sup>25</sup> *Ibid*, “Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”

<sup>26</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 8, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 31.



bawah umur pada KHI ditetapkan berusia di bawah 12 tahun. Kedua, anak yang telah berusia di atas 12 tahun.<sup>27</sup>

Selanjutnya tentang pemeliharaan anak lebih diperjelas pengaturannya pada Pasal 156 KHI yang menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1.) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2.) Ayah;
  - 3.) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4.) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5.) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

---

<sup>27</sup> Barmawi Mukri, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, Juni 2001.

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>28</sup>

### 3. Hadhanah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai pengasuhan anak secara luas dan juga secara rinci. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, dan hanya disebutkan mengenai tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun suami istri telah bercerai, maka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka hal itu ditunjukkan langsung bagi kepentingan anak.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak tertuang dalam pasal 45, yaitu:

- a. *Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional".

<sup>29</sup> Irfan Islami, Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhnah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1.

- b. *Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.*<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diketahui bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, serta sebuah tuntutan secara sadar mengenai pentingnya pengasuhan anak sejak kecil, sekalipun perkawinan diantara keduanya telah putus atau berakhir, dalam hal ini adalah bercerai. Bahkan *hadhanah* merupakan syari'at agama yang harus dilaksanakan oleh orang tua.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>31</sup> Irfan Islami, Aini Sahara, "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhnah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di tempat tertentu yang telah dipilih untuk di jadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat secara rinci dan juga realis.<sup>32</sup>

Dari hasil penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwasanya jenis penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan di teliti agar mendapat hasil yang maksimal. Pada penelitian ini peneliti menentukan lokasi penelitian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk meneliti serta mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menguraikan sebuah fenomena atau kejadian secara terstruktur sesuai dengan kenyataannya.

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggali suatu informasi yang ada secara faktual dan juga secara terperinci.<sup>33</sup>

Pada penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran, keterangan serta mengungkapkan mengenai bagaimana implementasi pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, cara yang digunakan berupa menggambarkan, memaparkan serta menjelaskan menggunakan bahasa dan juga kalimat yang jelas dan mendetail, serta tidak berbentuk baik angka-angka atau nomor.

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah subjek data diperoleh.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data disebut dengan sumber data primer.<sup>35</sup> Terkait sumber data primer pada penelitian ini, peneliti telah menetapkan informan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu: Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat (Kepala Desa di Kelurahan Yosomulyo), Pelaku Perceraian, serta Pihak Keluarga Pelaku Perceraian. Adapun teknik *Purposive Sampling* pada penelitian ini adalah menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu atau kriteria-kriteria tertentu yang

---

<sup>33</sup>*Ibid*, 76.

<sup>34</sup>*Ibid*, 114.

<sup>35</sup>*Ibid*, 137.

dinilai dapat memberikan data secara maksimal.<sup>36</sup> Selain itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a.) Al-Qur'an dan As-sunnah.
- b.) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c.) Kompilasi Hukum Islam.
- d.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen.<sup>37</sup> Sumber-sumber yang sudah ada, biasanya didapatkan dari berbagai macam hal seperti perpustakaan maupun sebuah laporan-laporan penelitian terdahulu, kemudian akan menghasilkan data yang sudah tersedia atau di sebut dengan data sekunder. Sehingga dengan adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan bahan hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu:

- a.) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- b.) Buku-buku literatur bacaan seperti; Hukum Perkawinan Islam, Fiqh Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Fiqih Sunnah, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Perceraian.
- c.) Hasil Penelitian, seperti; Jurnal.

---

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 104.

<sup>37</sup> *Ibid*, 137.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, keterangan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.<sup>38</sup>

Dalam karya ilmiah ini peneliti telah menentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab antara dua orang ataupun lebih yang terjadi secara tatap muka. Para pihak yang terkait dalam hal ini yakni pihak yang mewawancarai kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu informan dalam hal ini pihak yang di wawancarai menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.

Pada teknik wawancara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Jenis wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin. Kemudian yang menjadi informan dalam wawancara ini ialah ibu RA, ibu A, ibu SL, YS, RS, dan juga keluarga pelaku perceraian. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang penggunaannya terbilang lebih fleksibel, sebab adanya panduan wawancara yang bersumber dari hasil

---

<sup>38</sup>*Ibid*, 110.

pengembangan topik, kemudian dalam mengajukan pertanyaannya lebih mudah dan sesuai dengan realita. Dalam teknik ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.<sup>39</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai macam-macam aktivitas maupun kejadian yang berlalu. Metode ini digunakan dalam hal mencari data ataupun menggali informasi yang berkaitan dengan sesuatu hal atau variabel, misalnya seperti catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu bentuk menyusun dan mencari suatu data dengan bentuk sistematis data yang berupa wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi mejadi sebuah informasi, bisa dikelola dengan tahap penjabaran kategori dan memaparkan, yang nantinya bisa dipergunakan

---

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977), 139

<sup>40</sup> Burhan Banguni, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), 118.



dalam mengambil kesimpulan sehingga data tersebut bisa dipahami dan berguna untuk orang-orang disekeliling dan juga khususnya diri sendiri.<sup>41</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisi data kualitatif. Penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan seperti apa adanya tidak menggunakan angka pecahan ataupun bilangan dan simbol-simbol lainnya. Sedangkan teori peneliti berupa proses pengungkapan rangkaian kegiatan yang awalnya belum di ketahui dan dijalankan menggunakan metode yang terarah dan sistematis serta di pertanggungjawabkan.<sup>42</sup> Kemudian peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari proses berfikir secara logis yang berawal dengan adanya observasi data, teori-teori, serta dukungan pembuktian dan di akhiri dengan memberikan kesimpulan.<sup>43</sup> Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan Bagaimana penerapan pemeliharaan anak/hadhanah pasca perceraian pada masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 355.

<sup>42</sup> *Ibid*, 244.

<sup>43</sup> Diah Prawitha Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak*, Delta Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol. 5, No. 1, April 2016.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Sekilas Tentang Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat**

Yosomulyo adalah sebuah kelurahan di kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelurahan Yosomulyo Metro Pusat sebanyak 9.780 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.980 KK.

Berikut ini merupakan data-data dari kelurahan Yosomulyo Metro Pusat:

**1. Data Umum Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat**

- a.) Nama Kelurahan : YOSOMULYO
  - b.) Tahun Pembentukan : 2000
  - c.) Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Daerah Kota Metro  
No. 25//2000
  - d.) Nomor Kode Wilayah : 18.72.01.1003
  - e.) Nomor Kode Pos : 34112
  - f.) Kecamatan : METRO PUSAT
  - g.) Kabupaten/Kota : METRO
  - h.) Provinsi : LAMPUNG
- a. Tipologi Kelurahan
- 1.) Persawahan
  - 2.) Perladangan
  - 3.) Perkebunan
  - 4.) Peternakan
  - 5.) Nelayan

- 6.) Pertambangan/galian
- 7.) Kerajinan dan Industri Kecil
- 8.) Industri sedang dan besar
- 9.) Jasa dan perdagangan

b. Luas Wilayah : 337 Ha

c. Batas Wilayah

- 1.) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- 2.) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi.
- 3.) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Imopuro.
- 4.) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

d. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- 1.) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :  $\pm 3$  km
- 2.) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota :  $\pm 3$  km
- 3.) Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten :  $\pm 3$  km
- 4.) Jarak dari Ibukota/Provinsi :  $\pm 45$  km

## **2. Data Penduduk Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat**

### **a. Demografi**

Penduduk di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat terdiri atas berbagai suku bangsa (Heterogen). Menurut data terhitung pertanggal 1 juni 2021 jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat yaitu sebanyak 9.780 jiwa, 2.980 KK yang terdiri dari

4.595 laki-laki dan 5.185 perempuan. Kemudian agama yang di anut oleh masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat yaitu, Islam, Kristen, Budha, Hindu. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat agama Islam menjadi agama yang paling banyak di anut.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.**

NO.	Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Usia 0-14	1.270	1.096	2.366
2.	Usia 15-64	3.300	271	6.573
3.	Usia 65 ke atas	385	456	841
	Jumlah			9.780

Sumber : Profil Kelurahan Yosomulyo

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat di ketahui bahwa untuk jumlah penduduk jika dilihat dari kelompok umur dapat disimpulkan untuk jumlah penduduk yang ada masing-masing kelompok umur tersebut paling banyak ialah pada kelompok umur 15 sampai 64 tahun yaitu sebanyak 6.573 jiwa.

**b. Sosial Ekonomi**

Hampir sebagian penduduk yang ada di Kelurahan Yosomulyo memiliki mata pencaharian diantaranya sebagai PNS, Karyawan, Pedagang, Petani/Peternak, Buruh, Tukang, Mekanik,

Tenaga Pengajar, Tenaga Kesehatan, Wiraswasta yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**

<b>NO.</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1.	PNS	659
2.	Karyawan	689
3.	Pedagang	47
4.	Petani/Peternak	203
5.	Buruh	1.052
6.	Tukang	53
7.	Mekanik	6
8.	Tenaga Pengajar	119
9.	Tenaga Kesehatan	43
10.	Wiraswasta	535

Sumber : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, Kelurahan Yosomulyo

Pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, maka terlihat jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerja paling banyak di dominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai buruh. Selain itu untuk penduduk yang belum/tidak bekerja sebanyak 3.228 orang, mengurus rumah tangga sebanyak 1.588 orang, dan untuk penduduk yang masih berstatus pelajar/mahasiswa sebanyak 1.009 orang.

### c. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Kelurahan Yosomulyo yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**

**Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan (umum)**

<b>NO.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tidak/belum sekolah	2.603
2.	Belum tamat SD/Sederajat	1.128
3.	Sekolah Dasar	998
4.	SMP	1.091
5.	SMA/SMU	2.462
6.	Akademi/D1-D3	462
7.	Sarjana	885
8.	Pascasarjana/S2	52
9.	S3	5

Sumber : Profil Kelurahan Yosomulyo 2021

**Tabel 4.4**

**Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan (khusus)**

<b>NO.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pondok Pesantren	15
2.	Pendidikan Keagamaan	5
3.	Madrasah	52
4.	Sekolah Luar Biasa	9
5.	Kursus Keterampilan	11

Sumber : Profil Kelurahan Yosomulyo 2021

Tabel di atas menerangkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat berdasarkan tingkat pendidikan. Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk yang ada di

Kelurahan Yosomulyo di dominasi oleh masyarakat yang tidak/belum sekolah.

## **B. Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat**

### **1. Realitas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan**

#### **Yosomulyo Metro Pusat.**

*Hadhanah* merupakan tindakan dan kewajiban untuk melindungi serta mengasuh dan mendidik seorang anak kecil yang belum cakap atau sanggup untuk menjaga dan merawat dirinya secara mandiri, yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk memelihara anak tersebut.

Sebuah realitas yang ada di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, terdapat beberapa kasus anak setelah perceraian orang tuanya, tidak berada di bawah pengasuhan orang tuanya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan maka dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu antara lain:

#### a.) Anak yang diasuh oleh nenek

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari sample yang diberikan, ada tiga kasus dimana setelah kedua orang tuanya bercerai anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan nenek nya. Hal itu terjadi karena adanya suatu alasan sehingga anak-anak tersebut tidak berada di bawah pengasuhan ibu ataupun salah satu dari orang tua si anak. Seperti hal nya di kemukakan oleh ibu RA, alasan bercerai dengan suami karena adanya perselisihan yang

terjadi secara terus menerus dan sering cekcok, selain itu karena masalah ekonomi. Kemudian setelah bercerai anak-anaknya di asuh dan dirawat oleh neneknya sejak usia 6 tahun dengan alasan bahwa setelah bercerai ibu RA memutuskan untuk bekerja karena tuntutan ekonomi. Mengenai hal tersebut juga mendapat tanggapan dari keluarga ibu RA, yang menyatakan bahwa tentu tidak keberatan apabila cucu nya di asuh oleh dirinya, akan tetapi pihak keluarga juga merasa bersedih dan kecewa atas apa yang terjadi dengan rumah tangga ibu RA yang harus berakhir dalam perceraian. Hal serupa juga diungkapkan oleh dua informan lainnya.<sup>44</sup>

b.) Anak yang diasuh oleh tante/bibi:

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada informan, bahwa setelah kedua orang tuanya bercerai anak tersebut berada di bawah pengasuhan tante/bibinya. Hal tersebut terjadi karena adanya suatu alasan, perceraian tersebut terjadi karena adanya perselisihan yang terus menerus dan adanya KDRT yang di alami oleh ibu YS. Pasca perceraian, sejak usia 8 bulan si anak tersebut di asuh oleh tante nya karena sedang sakit-sakitan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengenai hal itu pun mendapat tanggapan dari pihak keluarga, dalam hal ini tante yang mengasuh anak tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak keberatan apabila keponakan nya di asuh oleh dirinya terlebih lagi

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan RA dan ibu S orang tua dari RA warga masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Hal serupa juga disampaikan oleh ibu SL serta ibu RS warga masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.



jika keponakannya tersebut berjenis kelamin laki-laki, karena sudah lama sekali ia mengharapkan seorang anak laki-laki.<sup>45</sup>

c.) Anak yang diasuh oleh orang lain

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada informan, bahwa setelah kedua orang tuanya bercerai anak tersebut berada di bawah pengasuhan orang lain. Perceraian itu dapat terjadi karena kerap terjadi cekcok dan karena masalah ekonomi. Pasca perceraian, sejak usia 3 tahun anak tersebut di asuh oleh orang lain yang merupakan masih kerabat jauh dari ibu A sebab kedua orang tua ibu A telah meninggal dunia, selain itu di karenakan kerabat yang mengasuh anaknya tersebut belum memiliki keturunan. Sementara itu ibu A memutuskan untuk bekerja sebagai TKW.<sup>46</sup>

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa kelurahan Yosomulyo Metro Pusat bapak Tri Hartono, S.IP sebagai narasumber pada penelitian peneliti. Beliau menyatakan bahwa: Di kelurahan Yosomulyo Metro Pusat tidak begitu banyak masyarakat yang melakukan perceraian, karena kebanyakan masyarakat mempunyai sisi religius yang lumayan bagus, masyarakat juga paham bahwasanya perceraian tidaklah bagus. Sebagai kepala desa, beliau juga menyatakan bahwa perceraian hendaklah di hindari, meskipun perceraian merupakan perbuatan halal namun di benci Allah SWT, sebab setiap keluarga tentu saja ada problematika dan dinamika, namun perceraian dapat hindari

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan YS dan ibu WD kerabat dari YS warga masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan A warga kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

selama masing-masing pihak mempunyai keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya. Selain itu perceraian juga berdampak langsung kepada anak, tentu setiap anak pasti mendambakan kasih sayang dari orang tua, dan anak pasti mendambakan keluarga yang utuh, beliau menyatakan sangat khawatir bahwa perceraian orang tua berdampak terhadap perkembangan dan psikologi anak, karena bukan hanya materi saja dibutuhkan anak tetapi kasih sayang orang tua secara penuh. Beliau juga berharap bahwa setiap permasalahan yang terjadi bisa di selesaikan secara kekeluargaan saja.<sup>47</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama di kelurahan Yosomulyo Metro Pusat bapak Suharyo. Beliau menyatakan bahwa: Perceraian itu adalah perbuatan yang halal akan tetapi di benci oleh Allah SWT. Oleh karena itu hendaknya sebisa mungkin masyarakat menghindari perceraian. Beliau pun mengatakan bahwa setiap perjalanan rumah tangga yang namanya perbedaan pendapat, pertengkaran, problematika merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, akan tetapi sebagai umat beragama terutama sebagai umat Islam hendaklah sebisa mungkin menghindari perceraian. Sebab perceraian akan menjadi aib keluarga dan juga sangat berpengaruh terhadap anak. Di dalam kehidupan, anak bukan hanya membutuhkan materi saja, namun lebih dari itu, anak sangat mendambakan keluarga yang utuh dan

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Tri Hartono, S.IP Kepala Desa Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

harmonis hingga tercapailah wujud kasih sayang dari kedua orang tuanya.<sup>48</sup>

## **2. Implementasi Pemeliharaan anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Menurut Konsepsi Hadhanah.**

Perceraian dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian yang sama dengan talak, di dalam istilah fiqh berarti bubarnya hubungan pernikahan atau melepaskan ikatan pernikahan dalam artian membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan perceraian. Perceraian ialah suatu hukum yang memiliki akibat dan di atur oleh hukum, ataupun kejadian hukum yang di beri akibat hukum. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yaitu putusnya sebuah perkawinan, meskipun peceraian adalah halal namun hal itu suatu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>49</sup> Permasalahan pasca perceraian tidak hanya berhenti pada kondisi kedua belah pihak saja, akan tetapi dari perceraian tersebut juga berdampak terhadap hak asuh anak atau *hadhanah*.

*Hadhanah* ialah kewajiban untuk melindungi serta mengasuh bayi ataupun seorang anak kecil yang belum cakap atau sanggup untuk menjaga dan merawat dirinya secara mandiri. Setiap anak memiliki hak dari orang tua nya untuk memperoleh perlindungan serta mengenyam pendidikan dengan layak. Karena itulah ayah serta ibu anak tersebut mempunyai prioritas untuk melaksanakan tugas itu, selama keduanya memiliki kemampuan. Pemeliharaan anak merupakan pemenuhan hak

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Suharyo, Tokoh Agama di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 55.

dalam beragam hal seperti pada kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Pemeliharaan anak itu sendiri mencakup berbagai macam aspek yakni mengenai pendidikan, biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, kedamaian serta semua aspek yang berhubungan dengan kepentingan anak.<sup>50</sup>

Dalam konteks *Hadhanah*, KHI nampaknya sangat memperdulikan tentang pemeliharaan anak. Adapun pelaksanaannya seperti yang dimaksud pada Pasal 105 KHI:

*“Dalam hal terjadinya perceraian: a.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c.) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”<sup>51</sup>*

Dalam perumusan KHI, secara substansi dilaksanakan dengan mengacu terhadap sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah dan secara hakikatnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai pengasuhan anak secara luas dan juga secara rinci. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

*“ Mengenai kewajiban terhadap anak tertuang dalam pasal 45: a.) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya; b.) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban*

---

<sup>50</sup> Prihatini Purwaningsi, *Hak Pemeliharaan Atas Anak (HADHANAH) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, Yustisi, Vol. 1, No. 2, September 2014

<sup>51</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.8 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 2.

*yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.*"<sup>52</sup>

*Hadhanah* atau pemeliharaan anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan juga merupakan tuntutan terhadap orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik dan membiayai kehidupan anak sejak anak masih kecil atau belum cakap dan mandiri untuk bertindak atas dirinya sendiri, sampai anak dewasa dalam hal ini sudah mampu atau cakap serta dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu terus berlanjut sekalipun perkawinan diantara orang tuanya telah putus atau bercerai.

Sesuai data yang yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian tersebut berbeda-beda yaitu pasca perceraian orang tua, anak di asuh atau di rawat oleh sanak saudaranya seperti nenek ataupun bibi, bahkan ada juga anak yang di asuh oleh orang lain. Pemenuhan hak anak tidak hanya dilihat sebatas materi saja, akan tetapi masih banyak hak-hak anak yang terabaikan seperti hak untuk di asuh ataupun dirawat oleh orang tuanya, hak untuk mendapat kasih sayang, terlebih lagi ketika pasca perceraian baik ayah maupun ibu telah menikah lagi.

Dari observasi secara langsung dilakukan oleh peneliti yang telah dipaparkan dalam beberapa deskripsi di atas, sudah jelas bahwa implementasi pelaksanaan *hadhanah* akibat perceraian orang tua berdampak dan dirasakan secara langsung oleh anak, sebab bukan hanya materi belaka yang dibutuhkan anak melainkan kasih sayang secara

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

penuh dari kedua orang tuanya dan tentu saja hal tersebut akan berdampak terhadap perkembangan serta psikologis anak. Kehidupan anak korban perceraian tersebut menjadi tidak stabil dan penerapan pola komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan kesenjangan antara orang tua dan anak di masa mendatang.

Selain pada Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak, pada Pasal 156 KHI juga sudah diperjelas pengaturannya yang menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, menyatakan bahwa:

Pasal 156 KHI akibat putusnya perkawinan;

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 2.) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 3.) Ayah;
  - 4.) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 5.) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 6.) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>53</sup>

Syaikh Hasan Ayyub di dalam kitab nya fiqh keluarga juga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah:

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung anak
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 45-46.

8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
10. Saudara perempuan seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibi ibu dari pihak ibu
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibi ibu dari pihak ibu
22. Bibinya ayah dari pihak ibunya
23. Bibi ibu dari pihak ayahnya
24. Bibi ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas maka saudara sekandung lebih didahulukan. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan *hadhin*. Sebab laki-laki yang boleh



sebagai *hadhin* adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, bahwa dari hasil data dan wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan, meskipun hubungan pernikahan orang tua telah putus, pemeliharaan anak pasca perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan ibu mendapat pengasuhan yang lebih diutamakan apabila si anak belum mumayyiz sebagaimana yang sudah di jelaskan dan konkrit pada Pasal 105 KHI. Namun dalam Pasal 156 KHI, selain orang tua kandung dari si anak tersebut, kedudukan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dapat digantikan oleh orang-orang yang mendapatkan hak *hadhanah*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI huruf A pasca terjadinya perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat secara substansi belum di Implementasikan secara baik. Namun, jika merujuk pada Pasal 156 KHI huruf A mengenai orang-orang yang mendapatkan hak *hadhanah* selain orang tua kandung sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, maka dari 5 sample yang diberikan peneliti 4 diantaranya telah di Implementasikan sesuai dengan pelaksanaan Pasal 156 KHI.

---

<sup>54</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet.ke-3, 182.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pelaksanaan pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian, dapat di tarik kesimpulan: . Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Pelaksanaan Pasal 105 KHI huruf A pasca terjadinya perceraian di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat secara substansi belum di Implementasikan secara baik. Namun, jika merujuk pada Pasal 156 KHI huruf A mengenai orang-orang yang mendapatkan hak *hadhanah* selain orang tua kandung sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, maka dari 5 sample yang diberikan peneliti 4 diantaranya telah di Implementasikan sesuai dengan pelaksanaan Pasal 156 KHI.

Seperti yang terdapat di kelurahan Yosomulyo Metro Pusat, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan ditunjukkan sebagai sample peneliti memberikan 5 sample dalam penelitian ini yang kemudian di klasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu antara lain; a.) Anak yang diasuh oleh nenek, b.) Anak yang diasuh oleh tante/bibi dan c.) Anak yang diasuh oleh orang lain.

Dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, ibu mendapatkan prioritas dalam hal *hadhanah*. Namun selain orang tua kandung dari si anak

tersebut, kedudukan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dapat digantikan oleh orang-orang yang mendapatkan hak *hadhanah* yang tentu saja masih keluarga kandung dari kedua orang tua. Peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat dalam implementasi pelaksanaan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta, melainkan melihat aspek-aspek dan alasan-alasan yang lain.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perceraian sebaiknya mengasuh dan mengurus anak-anak tersebut dilakukan oleh orang tua terutama untuk ibu bagi anak yang belum mumayyiz, terlepas dari permasalahan apapun yang terjadi, anak tetap merupakan tanggung jawab bersama. Agar anak tetap merasakan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya, sebab bukan hanya materi saja yang dibutuhkan oleh anak.
2. Kepada kepala desa, hendaknya memberikan arahan dan memperhatikan masyarakatnya, agar perceraian baik karena alasan yang besar ataupun yang kecil tidak terjadi. Serta dapat menjadi penengah di antara pihak agar perceraian itu tidak terjadi dan juga memberikan nasihat terhadap para pasangan suami istri agar sebisa mungkin menghindari perceraian, karena perceraian bukan hanya berdampak pada para pihak ataupun keluarga saja, namun juga akan berdampak langsung kepada anak.
3. Kepada peneliti yang akan datang, apabila ada pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian ini dengan lebih proposional. Agar banyak yang kita ketahui

mengenai implementasi pelaksanaan pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin, Umam Khotibul Ahmad, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif, Jurnal Risalah, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Ali Zainudin, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Banguni Burhan, 2012, Penelitian Kualitatif, Kencana, Jakarta.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.
- Fathoni Abdurrahman, 2006, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Firdaus, Elimartati, Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Ghazaly Rahman Abdul, 2003, Fiqh Munakahat, Pranada Media Group, cet.ke-3, Jakarta.
- Islami Irfan, Sahara Aini, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhnah) Kepada Bapak Pasca Perceraian, ADIL, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1.
- M. Quraish Shihab, 2007, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, cet.XI, Lentera Hati, Jakarta.
- Muhajir Achmad, Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah, Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Mukri Barmawi, Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, Juni 2001
- Purwaningsi Prihatini, Hak Pemeliharaan Atas Anak (HADHANAH) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif, Yustisi, Vol. 1, No. 2, September 2014.
- Saebani Ahmad Beni, 2016, Fiqih Munakahat 2, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Saebeni Ahmad Beni, 2009, Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Samsu Andi dan M. Fauzan, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam, Kencana, Jakarta.
- Sari Prawitha Diah, Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak, Delta Pi, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Vol. 5, No. 1, April 2016.

Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, Yahanan Annalisa, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifuddin Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed.I, cet.III, Kencana, Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.8,CV Nuansa Aulia, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telefon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0792./In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SRI YULIASIH

NPM : 1802031023

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP**  
**PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN**  
**(Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif  
B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

**1. Wawancara**

**a. Pedoman Wawancara**

- 1.) Wawancara ini ditujukan kepada Tokoh Agama (ustadz), Tokoh Masyarakat (Kepala Desa), Pelaku Perceraian (ibu RA, ibu A, dan ibu S), serta Pihak Keluarga Pelaku Perceraian (kedua orang tua dari ibu RA, suami dan kakak ibu A, dan kedua orang tua serta adik dari ibu S), dengan maksud untuk mengetahui bagaimana penerapan pemeliharaan anak pasca perceraian di kelurahan Yosomulyo Metro Pusat. Informasi yang diberikan sangat berguna bagi peneliti.
- 2.) Informasi yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan penelitian.
- 3.) Informasi yang diberikan tidak akan mempengaruhi nama baik informan.

**b. Petunjuk Wawancara**

- 1.) Wawancara semi terstruktur
- 2.) Selama wawancara peneliti mencatat hasil wawancara
- 3.) Waktu pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai perkembangan situasi di lapangan sampai diperoleh data yang diinginkan.

**c. Wawancara terhadap tokoh agama**

- 1.) Bagaimana pandangan anda mengenai perceraian?

2.) Bagaimana pandangan anda mengenai anak yang tidak di asuh oleh orang tuanya?

**d. Wawancara terhadap tokoh masyarakat (Kepala Desa)**

1. Bagaimana pandangan anda mengenai perceraian?
2. Apakah masyarakat di kelurahan ini banyak yang bercerai?
3. Bagaimana pandangan anda mengenai anak yang tidak di asuh oleh orang tuanya?

**4. Wawancara terhadap pihak pelaku perceraian**

- 1.) Pada tahun berapa anda dan pasangan anda bercerai?
- 2.) Apa alasan anda dan pasangan anda memilih untuk bercerai?
- 3.) Sejak usia berapa anak tidak ikut tinggal bersama anda?
- 4.) Mengapa anak anda tidak tinggal lagi dengan anda?
- 5.) Mengapa anda yang mengasuh anak tersebut?
- 6.) Bagaimana pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh anda?
- 7.) Bagaimana hubungan mantan pasangan anda dengan anak?

**5. Wawancara terhadap pihak keluarga pelaku perceraian**

- 1.) Pada tahun berapa anak anda bercerai?
- 2.) Apa alasan anak anda memilih untuk bercerai?
- 3.) Apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian?
- 4.) Bagaimana keharmonisan rumah tangganya?
- 5.) Bagaimana pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh anak anda?

**2. Dokumentasi**

- a. Data-data Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.
- b. Data kasus pecceraian.

**3. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dnegan cara melihat dan mengamati secara langsung objek

penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.


Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag.  
NIP. NIP. 198005162005011008

Metro, 9 November 2021

Mahasiswa Ybs



Sri Yuliasih  
NPM. 1802031023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2206/In.28/D.1/TL.00/09/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH KELURAHAN YOSOMULYO  
METRO PUSAT  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2205/In.28/D.1/TL.01/09/2021,  
tanggal 29 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **SRI YULIASIH**  
NPM : 1802031023  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 29 September 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2205/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SRI YULIASIH**  
NPM : 1802031023  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 29 September 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO PUSAT  
KELURAHAN YOSOMULYO**

Alamat: Jl. Kurma No. 01 Yosomulyo Kota Metro  
[www.metro.go.id](http://www.metro.go.id)

Yosomulyo, 07 Oktober 2021

Nomor : 400/164/C.1.3/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Cq. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhiyyah)

di-  
METRO

Memenuhi maksud surat dari Instut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Nomor : B-2206/in.28/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 29 September 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kegiatan research/survey di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT"** atas nama :

NO	NAMA	NPM	FAKULTAS
1	SRI YULIASIH	1802031023	SYARIAH

Dengan Catatan :

1. Telah menjalani Vaksinasi
2. Menerapkan Protokol Kesehatan
3. Berkoordinasi pada Pamong setempat

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Plt. LURAH YOSOMULYO,



**TRI HARTONO, S.IP**  
PENATA TK. I  
NIP. 19700210 200003 1 007

**Tembusan :**  
Camat Metro Pusat (Sebagai Laporan )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-148/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Sri Yuliasih  
NPM : 1802031023  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Maret 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.   
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Kampus II IAIN METRO Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro  
Lampung 34111 Telp. (0725) 41057 Fax. (0725) 47296 Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail : [iain@metrouniv.ac.id](mailto:iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Yuliasih Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AHS  
NPM : 1802031023 Semester/TA : VII/2021  
Dosen Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 23.11.2021	- perbaiki struktur berpikir dan penyajian data lapangan. Jangan hanya memaparkan data mentah wawancara, tetapi dilakukan analisis dg teori di Bab II.	
	Selasa, 7 Desember 2021	- acc Bab IV - V <del>untuk</del> skripsi siap untuk diunggulkan.	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag.  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Sri Yuliasih  
NPM : 1802031023



## FOTO DOKUMENTASI



**(Wawancara kepada Kepala Desa Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**



**(Wawancara kepada Tokoh Agama Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**



**(Wawancara kepada pelaku perceraian warga Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**



**(Wawancara kepada pelaku perceraian warga kelurahan Yosomulyo Metro Pusat)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

No: 255/In.28.2/J.AS/PP.00.9/03/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Sri Yuliasih  
NPM : 1802031023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP  
PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI  
KELURAHAN YOSOMULYO METRO PUSAT)

Sudah melaksanakan uji plagiasi proposal skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 24%

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 01 Maret 2022  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah),

**Nurhidayati, M.H**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sri Yuliasih, lahir di Kalimantan Barat 29 Juli 1998. Anak kedua dari dua bersaudara dari bapak Abdul Roni dan ibu Sumiasih. Bertempat tinggal di kelurahan Gedung Sri Mulyo, RT/RW 002/004, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang pernah saya tempuh antara lain SDN 03 Rejo Mulyo Mesuji pada tahun 2005 sampai tahun 2011, SMP Negeri 02 Way Serdang Mesuji pada tahun 2011 sampai tahun 2014, SMK Al-Iman 1 Banjar Agung Tulang Bawang pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Saat ini pendidikan yang saya tempuh yaitu sebagai mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).